

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Konstruksi memiliki salah satu tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja tertinggi di semua industri terutama karena banyak tugas konstruksi bersifat sangat berbahaya. Tingginya tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja juga dipengaruhi karakteristik tertentu dari sektor konstruksi, seperti tingginya proporsi perusahaan kecil dan rantai kontrak yang semakin panjang; tempat kerja dengan multi pengusaha; tingginya angka keluar-masuk pekerja (*turnover*) dan besarnya penggunaan pekerja yang tidak berpengalaman, musiman dan migran (ILO, 2018).

Proyek konstruksi secara umum dianggap sebagai sebuah sektor yang sarat dengan risiko, karena nilai konstruksi yang besar dan banyaknya pihak yang terlibat. Risiko tersebut antara lain mencakup risiko terhadap waktu (terjadi keterlambatan pekerjaan), biaya (perubahan pekerjaan sehingga nilai konstruksi meningkat), dan performa pekerjaan (metode dan pemakaian material yang tidak sesuai spesifikasi karena beberapa faktor). Keterlibatan banyak pihak juga menjadi salah satu risiko dari sektor ini. Dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik diantara berbagai pihak agar perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi dapat berjalan sebagaimana mestinya (Hansen, 2017).

Berbagai kegiatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi diantara jenis pekerjaan yang paling berbahaya yaitu bekerja pada ketinggian tertentu. Risiko terjatuh dari ketinggian adalah risiko yang sangat besar yang memungkinkan terjadi pada pekerja yang bekerja pada bidang konstruksi elevasi tinggi.(Putranto & dkk, 2017).

Menurut *International Labour Organization* (ILO), berdasarkan data tahun 2017, 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 380.000 (13,7 persen) dikarenakan kecelakaan kerja. Setiap tahun, ada hampir seribu kali lebih

banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan non-fatal diperkirakan dialami 274 juta pekerja setiap tahun, dan banyak dari kecelakaan ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap penghasilan pekerja (ILO, 2018).

Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), kecelakaan kerja yang tetap menjadi penyebab utama terkait pekerjaan dalam konstruksi yaitu jatuh dari ketinggian. Pada tahun 2016, terhitung sekitar sepertiga dari total kematian di industri (370 dari 991 kematian) akibat pekerjaan konstruksi (CDC, 2016).

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus, untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja (BPJS, 2016).

Menurut Djatmiko (2016), meskipun kecelakaan suatu kejadian yang tak terduga, potensi akan terjadinya suatu kecelakaan dapat diprediksikan sebelumnya, sehingga kecelakaan dapat dicegah sedini mungkin, hal ini dapat dilihat dari jenis maupun sifat dari pekerjaan itu sendiri. Ketika insiden terjadi, faktor manusia seperti kegagalan dalam mengimplementasikan prosedur dengan tepat sering menjadi permasalahan. Kegagalan tersebut dapat dianggap sebagai akibat dari kurangnya pelatihan, instruksi atau aplikasi sistem izin kerja atau *permit to work system* (IOGP, 1993).

Berdasarkan Permenaker No. 09 Tahun 2016 pada BAB II Perencanaan Pasal 4 ayat (1) yaitu pengusaha dan/atau pengurus wajib memastikan bahwa semua kegiatan bekerja pada ketinggian yang menjadi tanggung jawabnya telah direncanakan dengan tepat, dilakukan dengan cara aman, dan diawasi. Serta pada pasal 5 ayat (5) butir (b) yaitu pengusaha dan/atau pengurus wajib menerapkan sistem izin kerja pada ketinggian dan memberikan instruksi atau melakukan hal lainnya yang berkenaan dengan kondisi pekerjaan (Kemnaker, 2016).

Sistem izin kerja atau *Permit to Work* (PTW) membentuk bagian penting dari penilaian risiko terkait pekerjaan. Ketika pekerjaan diidentifikasi, penilaian harus dilakukan untuk mengetahui sifat dan bahaya terkait pekerjaan. Selanjutnya, risiko terkait pekerjaan harus dianalisis bersama dengan kontrol dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Sistem izin kerja bukan sekedar untuk pekerjaan yang berisiko tinggi saja. Hal ini merupakan bagian penting dari suatu sistem yang menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan membantu komunikasi kepada mereka yang melakukan pekerjaan tersebut. Implementasi izin kerja terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan proses, dan tahapan penyelesaian. Tahapan-tahapan tersebut harus diimplementasikan dengan baik serta sesuai dengan prosedur agar pekerjaan dapat terkontrol serta meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan kerja (HSE, 2005).

Menurut penelitian Helmi, dkk (2015) yang berjudul Analisis Implementasi Izin Kerja di Ketinggian Terhadap Kecelakaan Kerja di PT.X, pekerja tidak pernah mengikuti pelatihan kerja di ketinggian sebelumnya, serta perusahaan tidak pernah menyelenggarakan pelatihan kerja di ketinggian dan hal tersebut tidak pernah dipersyaratkan.

Menurut penelitian Nareshwari dan Indriati (2017) yang berjudul Identifikasi dan Analisis Implementasi SIKa di PT. Pertamina EP Prabumulih, pelaksanaan SIKa pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah ditutup belum didistribusikan atau dilakukan pengembalian kepada pihak yang bertanggungjawab.

Menurut penelitian Tomi, dkk (2014) yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Izin Kerja Panas Pada Bagian Plantis di PT. Indo Acidatama Tbk (Berdasarkan *Guidance on Permit to Work System* tahun 2005) yaitu pendistribusian lembar salinan formulir izin kerja panas tanpa dilengkapi *display box* di area kerja.

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di sektor jasa konstruksi. Dalam proyek

pembangunan jalan tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran oleh Jasamarga *Highway Corporation* dimulai pada bulan April 2017 serta PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk terpilih menjadi kontraktor utama. Sektor konstruksi tidak terlepas dari berbagai jenis pekerjaan berisiko tinggi, yaitu pekerjaan yang berpotensi mengakibatkan konsekuensi serius (*loss time injury/fatality*) kerusakan berat pada peralatan, kerusakan fasilitas/pencemaran lingkungan yang parah. Salah satu pekerjaan berisiko tinggi yaitu bekerja di ketinggian. Pekerjaan di ketinggian pada proyek tersebut meliputi bekisting parapet, pembesian kolom, pengelasan di ketinggian, pengecoran parapet, *erection girder*, dan lainnya. *Permit* mempunyai tujuan untuk menyatakan bahwa kondisi tempat dimana pekerjaan akan dilakukan sudah aman dan diketahui serta identifikasi bahaya dan tindakan pencegahan yang dilakukan sudah sesuai. Dampak dari tidak dilakukan implementasi *permit* yaitu potensi bahaya tidak teridentifikasi dengan baik, memicu terjadinya *unsafe act* serta *unsafe condition* di lingkungan kerja, sistem kerja tidak aman, dan pemantauan maupun pencatatan tidak terkendali. Penerapan *permit to work* pada pekerjaan ketinggian belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut berdampak terhadap kejadian kecelakaan pada seorang pekerja di ketinggian yang terjadi pada bulan Maret 2020. Sebagai upaya antisipasi akibat kondisi atau tindakan tidak aman sebelum bekerja di ketinggian, maka PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk memberlakukan salah satu bentuk pengendalian administratif (*administrative control*) berdasarkan hierarki pengendalian risiko berupa *permit to work* khususnya pada pekerjaan di ketinggian meliputi tahapan-tahapan implementasi *permit to work*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal terkait implementasi *permit to work* pada pekerjaan ketinggian di PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, terdapat beberapa ketidaksesuaian pelaksanaan di area kerja dengan tahapan implementasi *permit to work* antara lain: Pada tahapan persiapan, belum dilakukan pelatihan khusus bagi pekerja di ketinggian. Pada tahapan proses, *permit* tidak ditampilkan di area kerja

karena belum terdapat *display permit*-nya dan pelaksana sebagai penanggungjawab pekerjaan di area kerja tidak diberi salinan permit terkait pekerjaan di ketinggian. Pada tahapan penyelesaian, terjadi keterlambatan pengembalian permit ke admin SHE, serta pencatatan permit tidak dilakukan menggunakan formulir register. Berdasarkan telaah dokumen awal terkait implementasi *permit to work* pada pekerjaan ketinggian, dari 20 form terdapat 14 form *permit to work* di ketinggian (sekitar 70%) yang belum lengkap (tidak ada tanggal revalidasi dan keterangan *closed*), serta data pelanggaran atau denda APD (khususnya *Full Body Harness*).

Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis Implementasi Prosedur *Permit To Work* di Ketinggian Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020.

## 1.2. Rumusan Masalah

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor utama dalam proyek pembangunan jalan tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran melaksanakan prosedur *permit to work* di ketinggian berdasarkan tahapan *permit to work* yang ditetapkan. Pada tahapan persiapan, belum dilakukan pelatihan khusus bagi pekerja di ketinggian. Pada tahapan proses, *permit* tidak ditampilkan di area kerja karena belum terdapat *display permit*-nya dan pelaksana sebagai penanggungjawab pekerjaan di area kerja tidak diberi salinan permit terkait pekerjaan di ketinggian. Pada tahapan penyelesaian, terjadi keterlambatan pengembalian permit ke admin SHE, serta pencatatan permit tidak dilakukan menggunakan formulir register, maka perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah implementasi prosedur *Permit to Work* di ketinggian pada proyek pembangunan jalan tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020”.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan perumusan masalah yang ada maka pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. “Bagaimanakah implementasi prosedur *Permit to Work* di ketinggian pada proyek pembangunan jalan tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020?”
2. “Bagaimanakah implementasi prosedur *Permit to Work* di ketinggian dalam tahapan persiapan pada proyek pembangunan jalan tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020?”
3. “Bagaimanakah implementasi prosedur *Permit to Work* di ketinggian dalam tahapan proses pada proyek pembangunan jalan tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020?”
4. “Bagaimanakah implementasi prosedur *Permit to Work* di ketinggian dalam tahapan penyelesaian pada proyek pembangunan jalan tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020?”

### 1.4. Tujuan Penelitian

#### 1.4.1. Tujuan Umum

Mengetahui implementasi Prosedur *Permit to Work* di Ketinggian Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020.

#### 1.4.2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis implementasi Prosedur *Permit to Work* di Ketinggian dalam Tahapan Persiapan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020.

- b. Menganalisis implementasi Prosedur *Permit to Work* di Ketinggian dalam Tahapan Proses Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020.
- c. Menganalisis implementasi Prosedur *Permit to Work* di Ketinggian dalam Tahapan Penyelesaian Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Bagi Mahasiswa**

Dapat menambah wawasan mengenai implementasi prosedur *permit to work* di ketinggian pada sektor konstruksi.

### **1.5.2. Bagi Universitas**

- a) Sebagai bahan kepustakaan dalam pengembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- b) Dapat terjalin kerjasama yang baik antara universitas dengan perusahaan terkait.

### **1.5.3. Bagi Perusahaan**

- a) Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan arahan dan masukan dalam implementasi prosedur *permit to work* pada pekerjaan ketinggian.
- b) Meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pada pekerjaan berisiko tinggi di area kerja.

## **1.6. Ruang Lingkup**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prosedur *permit to work* di ketinggian pada proyek pembangunan jalan tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk

Tahun 2020. Dalam implementasi prosedur *permit to work* di ketinggian terdapat beberapa ketidaksesuaian antara implementasi di area kerja dengan tahapan proses, dan tahapan penyelesaian. Hal tersebut dapat mengakibatkan implementasi prosedur *permit to work* tidak berjalan dengan baik dan dapat berdampak terhadap terjadinya insiden di area kerja. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret – Agustus 2020, dan dilaksanakan di proyek pembangunan pembangunan jalan tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran. Penelitian ini ditujukan kepada pihak terkait dengan implementasi prosedur *permit to work* di ketinggian yaitu, *SHE Manager*, *SHE Officer*, serta pelaksana dengan menggunakan desain penelitian kualitatif - deskriptif.